

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online dalam tinjauan fikih muamalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik yang digunakan di masyarakat Desa Basahab Kelurahan Marabahan ini menggunakan jual beli online melalui aplikasi *Shopee* serta menggunakan akad jual beli salam. Para pembeli, membeli telur ayam hias berbagai jenis seperti telur jenis ayam hias green ringneck pheasant, telur ayam cemani super, telur ayam hias kapas, dan telur ayam hias Poland yang dipesan selama 4-10 hari. Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa pembelian telur ayam hias tetasan secara online ini seharusnya tidak boleh diperjualbelikan karena dikategorikan dalam jual beli *gharar* karena mengandung kesamaran serta ketidakjelasan, karena ketidakjelasan barang yang dijual baik itu dari fungsi barangnya maupun tujuannya sehingga merugikan pihak pembeli yang mana tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas sedangkan pada judul produknya sangat jelas dituliskan untuk ditetaskan sehingga para pembeli berasumsi bahwa telur tersebut fungsinya untuk ditetaskan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembelian telur ayam hias tetasan secara online ini ialah dikarenakan faktor masyarakat yang tergiur akan

keuntungan yang lebih besar sehingga masyarakat penasaran dan ikut-ikutan serta coba-coba peruntungan dan juga faktor lainnya yaitu harga yang tergolong lebih murah dan mudah didapatkan sehingga membuat masyarakat tergiur. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan faktor-faktor tersebut yang mana mengarah kepada praktik gharar dikarenakan jual beli yang didalamnya terdapat unsur kesamaran. Jadi jual beli ini tidak sah karena lebih kepada untung-untungan yang mengandung unsur ketidakjelasan dari transaksinya tersebut (gharar).

Adapun dampak praktik jual beli ini menurut informan (1, 3, 4, 5, 6) ialah para pembeli banyak yang mengalami kegagalan dalam menetasakan telurnya tersebut dan hanya merasa dirugikan saja. Akan tetapi ada satu informan (2) yang berhasil menetasakan telur tersebut serta membesarkan ayam hasil dari telur hias tetasan secara online tersebut dan dampak lain baginya ialah mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari harga awal telurnya apabila ayam hiasnya tersebut dijual.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pembeli, agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan praktik jual beli semacam ini melalui jual beli online di shopee ataupun aplikasi-aplikasi jual beli online lainya dan harus lebih teliti dalam melihat barang yang ingin di beli.

2. Peneliti berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi peneliti dan menambah wawasan masyarakat Desa Basahab pada khususnya. Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kritik dan saran. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggali lebih jauh transaksi jual beli semacam ini melalui akad-akad jual beli lainnya, karena saat ini masih banyak masyarakat awam yang melakukan transaksi-transaksi semacam ini.